

**TINDAK PIDANA ASUSILA (JARIMAH IKHTILATH)
DITINJAU MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

**(Studi di Mukim Kecamatan Bies
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RANI PRAMESWARI

NPM. 1806200400



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 21 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RANI PRAMESWARI
NPM : 1806200400
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA ASUSILA (JARIMAH IKHTILATH) DITINJAU MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi di Mukim Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, SH., M.H
3. MUKLIS, SH., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RANI PRAMESWARI
NPM : 1806200400
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA ASUSILA (JARIMAH IKHTILATH)
DITINJAU MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi di Mukim
Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah)

PENDAFTARAN : 06 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RANI PRAMESWARI
NPM : 1806200400
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA ASUSILA (JARIMAH IKHTILATH)
DITINJAU MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi di Mukim
Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RANI PRAMESWARI**
NPM : **1806200400**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA ASUSILA (JARIMAH IKHTILATH)
DITINJAU MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 02 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



RANI PRAMESWARI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RANI PRAMESWARI
NPM : 1806200400
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA ASUSILA (JARIMAH IKHTILATH)
DITINJAU MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-01-22	Konsultasi judul	
02-02-22	Bimbingan proposal di awal dan dengan petunjuk	
07-03-22	Pengumpulan proposal	
21-03-22	Bimbingan dan proposal bisa di submit dan	
11-07-22	Rumusan masalah/ rumus awal dan dengan judul	
14-07-22	Bimbingan / konsultasi	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Muklis, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RANI PRAMESWARI
NPM : 1806200400
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA ASUSILA (JARIMAH IKHTILATH)
DITINJAU MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09-08-22	Konsultasi dan perbaiki bab II tinjauan pustaka	
15-08-22	perbaikan tentang landasan pustaka di muncil dan dgn rumus muncil	
22-08-22	halaman di periksa dan diganti di ujikan	

Diketahui,
a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Muklis, S.H., M.H.)

22/08/22

ABSTRAK
TINDAK PIDANA ASUSILA (JARIMAH IKHTILATH) DITINJAU
MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT

(Studi di Mukim Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah)

Rani Prameswari

Tindak pidana asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku didalam suatu masyarakat sehingga dalam pandangan masyarakat pun menjelaskan bahwa kesusilaan berkenaan pada sebuah bentuk kejahatan. *Ikhtilath* dalam Islam merupakan perbuatan asusila yang dapat mengarah kepada perbuatan zina sehingga besar kemungkinannya bahwa dalam berkembangnya jaman maka bentuk kejahatan menjadi pengaruh buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui perspektif hukum pidana Indonesia dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. *Kedua*, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *ikhtilath*. *Ketiga*, untuk mengetahui penyelesaian hukum bagi pelaku *jarimah ikhtilath* berdasarkan hukum adat gayo dan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer serta melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan asusila *ikhtilath* karena kurangnya iman serta akhlak bagi pelaku tersebut, yang dalam pertanggungjawabannya telah dirumuskan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bab XIV pada Pasal 281 dengan unsur melakukan tindak pidana dengan sengaja dan sadar melakukan ditempat umum. Namun dalam penyelesaiannya pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tentang hukum jinayat, ditetapkan bahwa hukuman bagi pelaku *ikhtilath* berupa *'uqubat cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Tetapi terhadap masalah ini, berbeda apa yang diterapkan pada hukum pidana adat Gayo di Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, bahwa pelaku *ikhtilath* atau sumang akan diselesaikan secara proses hukum adat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, *Ikhtilath*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan tak lupa sholawat beriringan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Asusila (Jarimah Ikhtilath) Ditinjau Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pihak lain pada umumnya. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ibunda Tercinta Zainab dan Ayahanda Alm Raimin Rahim selaku orang tua penulis yang telah membesarkan, menyayangi, mengasuh serta mendidik dengan penuh curahan kasih sayang.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya serta

fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis, S.H., M.H selaku pembimbing dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kemudian disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan keterangan selama penelitian berlangsung yaitu Bapak Fadil Hasri selaku Mukim Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah.
7. Saudara-saudara kandung penulis Bayu Wilastra, Budi Permana dan saudara ipar penulis Yuliana Zagaini, Neti Safitri yang telah terus mendukung dan memberikan penulis semangat serta doa yang tiada henti-hentinya.
8. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu diucapkan terimakasih kepada para sahabat penulis yang tak pernah lelah untuk

terus bermimpi yaitu Khoirun Nafisa Daulay, Mutiara Khaida Hasibuan, Riske Eka Putri. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dari pada yang terbaik “*Fighting*”.

9. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

10. And lastly I want to thank myself, who has been strong to be able to reach where I am today. And thank you for always believing that anything can be achieved if I believe that the power comes from myself. “IloveMySelf”

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat berharap besar ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin..

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan 16 Agustus 2022

Hormat saya

Penulis,

RANI PRAMESWARI

NPM. 1806200400

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisa Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Asusila	17
B. Jarimah Ikhtilath.....	23
C. Qanun Nomor 6 Tahun 2014.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Tindak Pidana Asusila (Jarimah Ikhtilath) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014	37
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Ikhtilath	45
C. Penyelesaian Hukum Bagi Pelaku Jarimah Ikhtilath Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Indonesia	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	----

LAMPIRAN :

Daftar Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang menjalankan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu kejahatan.¹

Sejak manusia telah dilahirkan sudah membawa kodratnya masing-masing. Kodrat tersebut yang membedakan antara manusia dengan hewan maupun dengan lingkungannya. Salah satunya kodrat manusia yang telah dibawa semenjak lahir adalah kodrat sebagai makhluk yang memiliki pikiran lebih mulia yang telah di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemuliaan tersebut diwujudkan dengan adanya kehormatan baik dalam arti baik maupun kesusilaan.

Didalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia mempunyai suatu kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia yang merupakan makhluk sosial sangat saling membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi. Didalam interaksi tersebut manusia membutuhkan aturan yang dapat mengatur antara hak dan kewajibannya.

¹Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan pembedaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.1

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah diatur dan dikendalikan oleh berbagai norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib di dalam masyarakat tersebut, karena didalamnya membutuhkan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur. Pengendalian sosial yang merupakan suatu proses konfigurasi untuk mencegah penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat telah direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga negara dan masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Tindak pidana dalam suatu perundang-undangan mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dan pelanggaran itu harus ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar kepentingan hukum.²

Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk di dalamnya). Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma kesopanan.³

Tindak pidana pelanggaran asusila yang terjadi di tempat umum maupun di tempat tersembunyi tanpa mengenal tempat, waktu serta keadaan tertentu

² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:Kencana hal.181

³Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1

berupa tindakan asusila yang dapat menimbulkan dampak bagi semua pihak, untuk itu tindakan alternatifnya banyak diselesaikan secara hukum adat.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus yaitu Syariat Islam berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.⁴ Aceh yang telah melaksanakan syariat Islam sejak lama sesuai batas-batas kemampuan dan sosio-kultural masa itu, malahan sebagian syariat Islam telah berakar kuat menjadi adat dan mentradisi dalam masyarakat. Hubungan antara adat dan syariat Islam bagi masyarakat Aceh ibarat dua sisi mata uang, yang sulit dipisahkan.⁵

Aceh yang merupakan kota syariat Islam yang memiliki keistimewaan sendiri di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku (Qanun Aceh) masyarakat Aceh menghendaki penetapan hukum Islam dan selalu menjunjung tinggi adat istiadat. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum masyarakat Aceh karena masyarakat Aceh di samping memiliki tingkat religiusitas yang sangat tinggi terhadap pengalaman ajaran agama, juga sangat menjunjung adat istiadat sebagai warisan budaya leluhurnya.⁶ Serta pemerintah juga menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan keistimewaan yang dimiliki rakyat Aceh. Aturan-aturan yang telah ditetapkan hukum berkenaan tentang hukum pidana diatur ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dilingkungan masyarakat banyak terjadi pelanggaran pada tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) penyebabnya sendiri berawal dari pergaulan antar

⁴ UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh

⁵ Amir Syarifuddin, 1990, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya hal.18

⁶ Abdul Gani Isa, 2013, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: PeNa hal.161

interaksi individu ke individu yang lainnya. Perbuatan tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) ini sendiri melarang keras dilakukankarena melanggar syariat Islam dan dapat dipidanakan secara hukum Indonesia. Namun apabila terjadinya di lingkungan pedesaan maka masyarakat tersebut menyelesaikannyasecara hukum adat.

Kebiasaan pada umumnya di Indonesia dimaknai sebagai sesuatu atau perilaku yang dilakukan berulang yang diikuti oleh lainnya. Dengan demikian, secara turun-temurun melakukan hal yang sama pada akhirnya mengikat dan ditaati. Menurut Hazairin, adat adalah resapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan oleh masyarakat tersebut. Istilah “adat” pada dasarnya sudah dikenal lama dikalangan masyarakat dengan penyebutan yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, contohnya di Gayo disebut *odot*.⁷

Dengan kata lain hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi.⁸

Dalam sistem hukum Indonesia hukum adat populer dengan hukum tidak tertulis namun diakui keberadaannya. Hukum adat yaitu mengatur norma tingkah laku manusia terutama tata kelakuan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok manusiatata kelakuan mana tidak hanya dikenal atau diakui akan tetapi juga dihargai. Tata kelakuan yang kekal serta integritasnya dengan pola-pola

⁷Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, hal. 2

⁸A. Suriyaman Masturi Pide, 2020, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta:Prenamedia Group, hal.20

perikelakuan masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan keseimbangan hidup di antara sesama anggota masyarakat.⁹

Dalam hukum adat di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bies, terdapat kasus tindakan asusila yang dilakukan dimuka umum sepasang kekasih yang tanpa ikatan perkawinan melakukan sesuatu tindakan yang merusak suatu kehormatan. Pada penyelesaiannya para masyarakat tersebut menyelesaikannya secara hukum adat.

Dalam hukum pidana adat Gayo yang telah di atur dalam sebuah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo¹⁰. Pada perbuatan asusila (*jarimah ikhtilath*) telah mengatur tentang sanksi adat tersebut.

Ikhtilath adalah perbuatan mesra seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka, lihat dalam Dinas Syari'at Islam Aceh. Yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 25. *Ikhtilath* adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat dan hukum/syariat Islam atau dengan pengertian lain, duduk berduaan baik dalam rumah maupun diluar rumah atau dengan berduaan ditempat sunyi.¹¹

Dalam memberikan makna atau pengertian dari frasa "*jarimah ikhtilath*", terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan dua kata yang membentuk frasa tersebut, yaitu makna dari jarimah maupun makna ikhtilath. Kata jarimah sering

⁹ Hilman Syahril Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jateng: Lakeisha, hal.24

¹⁰ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat hal. 138

¹¹ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hal. 12

disebut dengan jinayah dalam fikih, atau dalam istilah bahasa dikenal dengan tindak pidana. Adapun kata jinayah menurut etimologi merupakan bentuk verbal naun (kata kerja), maşdar dari kata jana, yang berarti berbuat disa atau salah. Sedangkan jinayat diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah¹².

Dipahami bahwa *jarimah iktilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu Islam melarang menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan mengharamkan tindakan yang dapat membangkitkan hasrat biologis dengan sarana apa pun, agar tidak menyimpang pada garis yang telah ditentukan oleh Islam. Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada perbuatan zina.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.¹³

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji masalah ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada, baik dari

¹² Luis Ma'luf, al-Mujid., dalam Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, hal. 26

¹³ Bambang Poernomo, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.

hukum positif Indonesia maupun hukum adat. Maka dari itu masalah ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Asusila (Jarimah Ikhtilath) Di Tinjau Menurut Qanun Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) menurut perspektif hukum pidana Indonesia dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *ikhtilath* ?
- c. Bagaimana penyelesaian hukum bagi pelaku *jarimah ikhtilath* berdasarkan hukum adat gayo dan hukum pidana Indonesia ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai *jarimah ikhtilath*, bentuk dan perkembangan pengaturan tindak pidana asusila di Indonesia, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan asusila, yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi

ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah tentang tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) yang tentunya melanggar hukum positif di Indonesia dan hukum adat setempat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya tindak asusila (*jarimah ikhtilath*) menurut pandangan hukum positif serta Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban atas perbuatan *ikhtilath* tersebut.
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sanksi hukum terhadap perbuatan asusila (*jarimah ikhtilath*).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Tindak Pidana Asusila (Jarimah Ikhtilath) Ditinjau Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Mukim Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah)”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Tindak Pidana (Menurut Simons) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵
2. Tindakan Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, dimana penyebabnya tersebut berawal dari interaksi individu yang satu kepada individu yang lainnya.
3. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun diancamkan dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.¹⁶ Menurut Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah *al-jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (*Jarimah*). Dengan demikian perbuatan pidana (*Jarimah*) atau *al-jinayat* adalah bidang hukum yang membicarakan

¹⁴ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, hal.17

¹⁵Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hal.7

¹⁶Perda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Pasal 1 angka 16

tentang masalah perbuatan pidana (*Jarimah*) dan hukumnya.¹⁷ *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.¹⁸ Berdasarkan realita masyarakat pelaku *ikhtilath* yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan dimuka umum, bahkan didalam kendaraan umum sekalipun, baik yang laki-laki dengan perempuan maupun orang-orang yang sejenis kelamin.¹⁹

4. Orang adalah subjek hukum, yang dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.²⁰
5. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Hukum adat (Menurut Soepomo) adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya.²¹ Hukum adat dapat juga diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis, penggunaan hukum yang tidak tertulis biasanya

¹⁷Abddul Ghofur Ansori, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hal.238

¹⁸Perda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Pasal 1 angka 24

¹⁹Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, hal.108

²⁰ Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana, hal.526

²¹ Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal.27

sepertitradisi, kebiasaan atau praktek-peraktek tertentu yang ada di lingkungan tersebut.²²

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Asusila (Jarimah Ikhtilath) Ditinjau Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Yasir Fajri, NIM 141109139, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2017 yang berjudul “Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum metode kualitatif yang membahas secara khusus tentang

²²Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke 4. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal.72

bagaimana penyelesaian kasus jarimah ikhtilath menurut hukum adat ditinjau menurut hukum islam.

2. Skripsi, Anis Muayyanah, NIM 132211092, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2017 yang berjudul "Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat". Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang membahas secara khusus tentang analisa terhadap sanksi ikhtilath di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dari beberapa penelitian diatas, perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut di atas memfokuskan pada penyelesaian dan sanksi *jarimah ikhtilath*. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini lebih menekankan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia serta hukum adat dengan aspek penelitian khusus terkait dengan tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) ditinjau menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan di buktikan

suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²³

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.²⁴ Pengkajian dalam penelitian ini tergolong pada bidang ilmu Sosiologi Hukum yang pada penerapan hukum pada dunia nyata atau kenyataan yang terdapat di lingkungan sekitar.²⁵

Maka dalam hal ini melakukan penelitian yang merupakan suatu cara untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam

²³Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hal. 6

²⁴Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.13

²⁵Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.7

kehidupan masyarakat.²⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata telah terjadi di masyarakat dengan mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau sosio-legal-research yang membawahi studi ilmu hukum, maka metode yang penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian sosio-legal diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.²⁷ Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena dan akan lebih banyak mengandung deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan menggunakan data primer sebagai data utama.²⁸

Analisis terhadap penelitian hukum kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh, tanpa adanya tumpang tindih sehingga dapat memudahkan pemahaman.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: (sumber data sekunder sama primer)

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al- Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 30

²⁶Bambang Waluyo, 2002, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika: Jakarta hal.15

²⁷Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 128.

²⁸Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hal. 130

- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.²⁹

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan metode wawancara kepada Fadli Hasri selaku Mukim di Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh dan juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan) dari data primer yang dilakukan secara *offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna

²⁹ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, hal.21

menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan studi kepustakaan online yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³⁰

5. Analisa Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.³¹ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

³⁰*Loc. Cit.*, hal.21

³¹*Ibid.*, hal.22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Asusila

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagian terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”, atau “*straf*” yang diterjemahkan dengan kata “pidana”, yang artinya “hukuman”, sedangkan “*recht*” diterjemahkan dengan kata “hukum”, dan pada dasarnya identik dengan perkataan “*ius*” dalam bahasa Romawi. Perkataan “*recht*” tersebut mempunyai dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif dan *recht* dalam arti subjektif. *Recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”, sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif ialah “hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sementara itu, hukum pidana dalam arti objektif (bahasa Romawi disebut dengan istilah “*Ius Puniendi*”) sedangkan *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti objektif ialah “segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh Undang-Undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam arti objektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan”. Dalam bahasa Romawi disebut “*Ius Poenale*”³²

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan

³²Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hal. 2

oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum terhadap suatu peristiwa hukum.³³ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁴

Tindak pidana memiliki dua unsur, yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi :
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan

³³Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hal. 164

³⁴P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 16

pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.³⁵

Perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Undang-undang memberikan ancaman atau sanksi dari suatu perbuatan, karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang tidak dibolehkan oleh masyarakat.³⁶

Tindak pidana asusila merupakan tingkah laku menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang biasanya terjadi dilingkungan masyarakat. Perbuatan asusila secara umum sebenarnya ada kaitannya kepada norma kesopanan akan tetapi dalam halnya tindak pidana asusila perlu untuk dilihat lagi sejauh mana atas pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) yang dilakukan.

Pada perkembangan dunia saat ini justru sangat banyak yang menjadi pengaruh buruk bagi lingkungan, hal tersebut banyak memicu pada tindakan asusila dan berpengaruh terhadap pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan dan terhadap perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang

³⁵M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 10

³⁶Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, hal. 48

tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).³⁷

Secara umum dalam pandangan masyarakat telah menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang telah dibuat guna kepentingan hukum itu sendiri. Beberapa perbuatan seperti perkataan, tulisan, gambar atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral.

Nilai-nilai moral serta kesusilaan dipatuhi dan dipertahankan karena keberlakuannya membuat rasa kedamaian dan ketenteraman batin setiap individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, penyerangan terhadap nilai-nilai kesusilaan oleh suatu perbuatan, menimbulkan akibat terganggunya ketenangan, ketenteraman dan kedamaian batiniah individu dan masyarakat. Kerugian-kerugian semacam itu, tidak bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, tetapi bersifat immateriil.

³⁷Sudut Hukum,2015, *Pengertian Tindak Pidana Asusila*, melalui <https://suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>, diakses tanggal 24 Februari 2022.

Kerugian immateriil berupa gangguan terhadap ketenangan atau kedamaian tersebut, bisa jadi dirasakan sangat berat. Meskipun oleh sebagian kecil masyarakat dianggap hal yang biasa. Gangguan terhadap kedamaian dan ketenteraman batiniah ini dapat melahirkan perasaan semacam itu. Perasaan batiniah yang demikian adalah suatu penderitaan. Pada tahap yang meluas perasaan kemarahan dan kebencian semacam itu dapat menyerang rasa kedamaian dan ketenteraman kehidupan masyarakat keseluruhannya. Oleh sebab itu, negara harus ikut campur dalam menegakkan nilai-nilai moral dan kesusilaan umum. Ikut campurnya negara dalam menegakkan nilai-nilai moral dan kesusilaan dengan memasukkan nilai-nilai kesusilaan ke dalam norma hukum pidana.³⁸

Menurut van Bemmelen, kejahatan adalah “tiap kelakuan yang bersifat tindak asusila yang merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.”³⁹

Kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang tercela yang tidak patut untuk dilakukan kepada siapapun serta siapapun dapat menjadi pelaku dari sebuah kejahatan tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Satu dari antara kejahatan sering muncul dalam kehidupan masyarakat ialah perbuatan asusila yang pada halnya perbuatan tersebut meresahkan serta merugikan masyarakat.

Dalam hal ini tindak pidana asusila sebenarnya tidak memiliki definisi atau pengertian khusus mengenai pengertian penjelasan tentang tindak pidana asusila

³⁸Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.6

³⁹B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku,1981 *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, hal 71

tersebut. Namun, karena tindak pidana asusila itu sendiri sering terjadi dikalangan masyarakat seiring dengan berkembangnya jaman maka diaturlah tindakan tersebut kedalam peraturan yang mengikat guna mencapai kesejahteraan bangsa.

Tindak kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma termasuk ke dalam delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pasal 281 KUHPidana menyatakan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
: ⁴⁰

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan dimuka umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.

Di dalam tindak pidana asusila yang telah dijelaskan didalam KUHPmengancamkan pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Unsur yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP sebagaimana tersebut di atas sangat jelas, yaitu unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja”. Unsur barang siapa yang tertulis dalam Pasal 281 KUHP berlaku bagi siapa saja tanpa kecuali, dan unsur dengan sengaja dapat diartikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana asusila dilakukan dengan sengaja, pelaku melakukan tindak pidana asusila dengan sadar dan pelaku mengetahui apa yang

⁴⁰Pasal 281,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

B. Jarimah Ikhtilath

Dalam terminologi fikih dikenal istilah *jarimah* dimana sebagian ahli fikih menganggap sama dengan *jinayah* yang berarti sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerusakan pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.⁴¹

Secara terminologis *jarimah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan *hukuman hudud* dan *takzir*. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dalam Qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *takzir*. Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan *uqubah, hudud, qisash, diyat* dan/atau *takzir*.⁴²

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut *jarimah* yaitu meninggalkan perbuatan yang wajib dan melakukan perbuatan terlarang dalam lingkungan masyarakat. Serta dapat dipahami juga *jarimah* merupakan arti dari pidana tindak pidana yang berarti suatu perbuatan ini dilarang oleh Allah berupa

⁴¹ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Imprint Bumi Aksara, hal. 7

⁴² Ahmad Hanafi, 1990, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 1

kejahatan dan pelanggaran baik secara fisik ataupun jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi yang sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.

Secara bahasa *ikhtilath* berarti percampuran. Menurut istilah *ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal: bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).⁴³

Ikhtilath adalah perbuatan mesra seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka, lihat dalam Dinas Syari'at Islam Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 25. *Ikhtilath* adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat dan hukum/syariat Islam atau dengan pengertian lain, duduk berduaan baik dalam rumah maupun diluar rumah atau dengan berduaan ditempat sunyi.⁴⁴

Jarimah Ikhtilath bukan termasuk dalam kategori *jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. Karena pada dasarnya sanksi *jarimah ikhtilath* adalah *takzir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut hukum Islam hukuman *takzir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya yang pasti dan terperinci.⁴⁵

⁴³ Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 21 Juni 2022,

⁴⁴ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hal. 12

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11

Sanksi *takzir* telah ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan terhadap tindak pidana baru. Begitu pula dengan kejahatan ringan akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak diperbolehkan dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku tersebut.

Ciri-ciri khas hukuman *takzir*, sebagai berikut :

- a. Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas, yang berarti hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah dipenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum tersebut adalah :

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melanggar perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam membicarakan unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu :
 - 1) Asas legalitas dalam hukum pidana Islam.
 - 2) Sumber-sumber aturan pidana Islam.
 - 3) Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
 - 4) Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.

- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan tentang unsur materiil ini akan mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang *jarimah* yang telah selesai, *jarimah* yang belum selesai atau percobaan dan turut serta melakukan *jarimah*.
- c. Unsur moral, yaitu pelaku adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur moral atau unsur pertanggungjawaban pidana ini berkisar dua masalah pokok, yaitu pertanggungjawaban pidana dan hapusnya pertanggungjawaban pidana.⁴⁶

Dalam ketiga unsur tersebut, harus ada didalam suatu tindak pidana yang merupakan suatu unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus yang merupakan unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana.

Hukuman *takzir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *takzir* itu demikian maka jelas sekali hal itu ada dalam Al-Qur'an karena setiap perbuatan yang merusak dan

⁴⁶*Ibid*, hal. 28

merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Al-Qashash:77)

Meskipun hukuman *takzir* ketentuannya diserahkan kepada penguasa, namun pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dengan tujuan untuk mencegah manusia, supaya tidak membuat kekuacan dan kerusakan.

Ikhtilath yang merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena termasuk kedalam perkara yang sangat berbahaya yang dapat mengantarkan kepada perbuatan dosa. Terjadinya *jarimah ikhtilath* pada kehidupan itu sendiri didasari oleh kurangnya pemahaman ilmu terhadap pergaulan. Dalam perkembangannya *jarimah ikhtilath* terjadi pada tempat-tempat yang jauh dari pandangan orang lain, hal ini yang dapat membuat seseorang untuk dapat melakukan perbuatan tercela yang dapat menghancurkan kehormatan.

Ikhtilath yang memenuhi dasar kriteria apabila *ikhtilath* tersebut dilakukan dengan dua kriteria secara bersamaan, yaitu:

1. Adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) disuatu tempat, dan
2. Terjadinya interaksi diantara keduanya yang dapat membangkit hasrat biologis

Sehingga perkembangan zaman saat ini, manusia dituntut untuk selalu menjaga moral dan etika dalam berkehidupan di dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu wujud nyata itu adalah memerangi atau melawan hawa nafsu yang mana terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, dan hasilnya mengakibatkan dampak negatif yang bermunculan atas tindakan oleh hawa nafsu.

Moral dan etika ini yang menjadikan dasar bahwa manusia hidup didalam keadaan yang tatanan hukum yang teratur. Islam sangat memperhatikan bentuk interaksi yang dilakukan dan terjadi di antara manusia, sehingga semua bentuk interaksi tersebut yang akhirnya telah menyusun corak kehidupan manusia. Perhatian Islam terhadap segala bentuk interaksi tersebut adalah sama. Semua bentuk interaksi tersebut diberi aturannya oleh Islam tanpa memandang bahwa satu bentuk interaksi lebih penting dari yang lain.

Jadi dipahami disini bahwa *jarimah ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kehormatan seseorang. Kehormatan seseorang dapat rusak hanya karena atas perbuatan atau tingkah laku sendiri, dimana perbuatan *ikhtilath* tersebut dilakukan karena tidak mampu menahan diri sendiri dan perbuatan tersebut selalu bertujuan untuk memuaskan hasrat biologisnya.

Oleh karena itu Islam sangat melarang menyalurkan hasrat biologis melalui jalan yang tidak benar dan mengharamkan suatu tindakannya yang dapat membangkitkan hasrat biologis dengan sarana apapun, agar tidak merusak suatu kehormatan seseorang. Islam juga sangat mengharamkan *ikhtilath* yang dimana bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina.

C. Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Definisi Qanun (Undang-Undang) istilah ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kitab *Mu'jamAl-Wasith* menyebutkan bahwa Qanun adalah setiap perkara yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh *juz'iyah* (bagian-bagian)-nya, yang darinya hukum-hukum *juz'iyah* tersebut dikenal.⁴⁷ Qanun adalah hukum positif dalam arti materil (*in materieele zin*).⁴⁸

Pada dasarnya syariat yang merupakan wahyu Allah, sedangkan Qanun merupakan sebuah produk manusia dimana Qanun dibuat dari kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dijadikan satu kedalam sebuah peraturan yang mengikat untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana lain-lain.

Dasar legilasi dalam hukum Islam menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan pasal 29 ayat (1) bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dari isi pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang bersifat mutlak. Oleh sebab itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat

⁴⁷Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books.
hal.10

⁴⁸*Loc. Cit.*, hal.353

tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Serta tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah agar tidak banyak konflik yang muncul di Indonesia.

Presiden B.J. Habibie yang pertama kali melegalisasi penerapan syariat Islam di Aceh, legalisasi penerapan syariat Islam di Aceh pasca Orde baru terlegitimasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁴⁹

Penerapan Qanun tentang hukum jinayat dibarengi pula dengan berbagai tantangan seperti ketidaksiapan golongan masyarakat Aceh yang belum memahami syariat Islam yang berlaku di Aceh dan tingkat kedalaman pemahaman mayoritas generasi muda Aceh terhadap substansi hukum jinayat. Namun, keberhasilan legilasi hukum jinayat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan atau politik hukum suatu negara. Kesadaran hukum masyarakat akan menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Bila hukum Islam telah menjadi *living law*, maka negara akan memberikan proteksi terhadap hukum jinayat ini.⁵⁰

⁴⁹Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, hal. 109

⁵⁰Jailani, "Penerapan Ijtihad Al-Maqasidy Al-Jama'iy Dalam Legislati Hukum Jinayat Di Aceh". *Jurnal Hukum Islam*, Vol.16,No.1

Legilasi hukum jinayat sebagai upaya positifikasi hukum berarti pula unifikasi hukum, mengingat dalam kenyataannya hukum sangat plural, baik dari segi materinya, maupun dari segi definisinya. Kesatuan hukum diharapkan dapat mengatasi multiinterpretasi hukum dengan kesatuan hukum akan terciptalah kepastian hukum dalam masyarakat dan hakim yang memutus sengketa akan merujuk kepada hukum jinayat hasil produk legilasi sehingga dapat diberlakukan dalam suatu masyarakat.⁵¹

Dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan pula bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Demikian juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁵²

⁵¹*Ibid*, hal.114

⁵² Undang-Undang Dasar 1945

Penyusunan Qanun tentang hukum jinayat ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, akan meliputi ketentuan syariat Islam (sebagai hukum positif).⁵³

Dalam penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Qanun tentang Hukum Jinayat ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan perlindungan melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk *uqubat* yaitu berupa *uqubat* cambuk, denda, penjara dan restitusi. Tujuan dari larangan *ikhtilath* menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi si pelaku dan keluarganya.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *ikhtilath*.
5. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Didalam pasal 4 Qanun Nomor 6 Tentang 2014 Tentang Hukum Jinayat ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan penegakan melalui penjatuhan *uqubat* dalam bentuk *uqubat hudud* dan *uqubat takzir*. *Uqubat*

⁵³*Ibid*

hudud berupa cambuk sedangkan *uqubat takzir* ada dua, yaitu *uqubat takzir* utama dan *uqubat takzir* tambahan. *Uqubat takzir* utama berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi. Sedangkan *uqubat takzir* tambahan berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutannya, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Qanun ini menyatakan bahwa tujuan Qanun dalam perkara pelarangan *ikhtilath* adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan perbuatan zina. *Ikhtilath* dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.

Masyarakat Aceh didalam sejarahnya telah mengenal tentang hukum pidana Islam serta telah menerapkan hukum yang dibentuk tersebut. Hingga pada akhirnya masyarakat Aceh menerapkan syari'at Islam, sebelum Indonesia merdekadan mengenal tatanan hukum sendiri. Hukuman cambuk di Aceh relevan dengan sosio kultur masyarakatnya karena hukuman tersebut diinginkan oleh mayoritas masyarakatnya dan itu bisa mempengaruhi tingkah laku dan hubungan sosial terhadap hukum itu sendiri.

Agama Islam memiliki nilai-nilai dan aturan hidup untuk umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya secara perlahan mulai terkikis dan digantikan dengan nilai-nilai dan aturan hidup yang lain. Penyebaran gaya hidup barat dengan segala macam bentuknya menjadikan masyarakat mulai terpengaruh dengan perilaku barat, padahal perilaku tersebut belum tentu telah menyesuaikan pada ajaran agama Islam. Berbagai macam perilaku dan kebiasaan yang

bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam yang kemudian membuat masyarakat Islam khususnya telah kehilangan identitas sebagai umat terbaik.

Perkembangan zaman sangat mempengaruhi tingkah laku masyarakat setempat sehingga apakah penerapan hukum syariat di Aceh masih relevan akan perkembangan zaman hari ini yang mana dihadapkan pada budaya modernitas yang sangat masif sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat akan terjebak pada budaya modern pada saat ini. Yang menjadi penekanan pada saat ini adalah bagaimana hukum syariat di Aceh akan menjawab perkembangan zaman pada saat ini dalam memfasilitasi masyarakat dalam bersosialisasi, agar lebih baik dan dekat terhadap Allah SWT.

Penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Ketentuan tentang Qanun yang terdapat di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 Angka 21)
2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan khususnya pada Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh yang dikenal dengan istilah Qanun ini, harus memiliki landasan legal yuridis yang menentukan

keberlakuan suatu produk hukum dengan terlebih dahulu melalui suatu proses perundang-undangan.

Maka khusus untuk Aceh berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. Mengenai asas ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa jika perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Kedudukan Qanun dipersamakan juga dengan Perda di daerah lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa :⁵⁴ jenis maupun hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan pasal 7 telah disebutkan bahwa : Dapat juga termasuk dalam jenis-jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku atau hidup di Provinsi Papua.

Dalam hal ini yang berarti hukum itu harus mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya, untuk itu hukum mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku tersebut terhadap pembentukan hukum itu sendiri.

Adanya landasan Qanun untuk membuat aturan hukum bertujuan untuk menjaga keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT, dan menciptakan Aceh damai tentram dan aman, memberikan pembelajaran kepada seluruh rakyat Aceh

⁵⁴Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

dan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam konsep Islam. Qanun yang bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Aceh, karena historis daerah yang dikenal dengan “*Serambi Mekkah*” itu berkehidupan beragama dan nuansa-nuansa Islam sudah begitu kental dan mengakar dan hukum Islam pun telah diterapkan sejak masih dibentuk kerajaan.

Namun, meski dijuluk sebagai serambi mekkah perbuatan *ikhtilath* masih terus terjadi di bumi serambi mekkah itu. Tetapi hal tersebut telah diatur kedalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Asusila (*Jarimah Ikhtilath*) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Hukum pidana yang merupakan suatu bagian dari pada keseluruhan hukum yang ada atau berlaku di Indonesia, yang adanya dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Pada hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan orang yang mengenal hukum meskipun saat itu mungkin belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya masih belum tertulis. Adanya peraturan-peraturan yang dibentuk, adanya perbuatan-perbuatan yang juga tidak senangi masyarakat serta adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan yang berarti awal mulanya lahir hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.

Munculnya kelompok masyarakat yang lebih terorganisir dengan baik serta kelompok cendikia didalamnya yang pada akhirnya melahirkan sebuah negara, semakin menegaskan adanya bidang hukum pidana karena negara membutuhkan hukum pidana disamping bidang-bidang hukum yang lainnya. Perkembangan hukum pidana pun mulai dari masyarakat sederhana sampai

dengan masyarakat modern saat ini tidaklah mengubah hakikat dari hukum pidana itu sendiri.

Di samping itu juga tujuannya guna mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum harus termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa saja mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang seringkali digunakan dalam menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan merupakan sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Penggunaan dalam upaya hukum termasuk pada hukum pidana, merupakan pencapaian tujuannya dalam mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana yang diharapkan masyarakat itu sendiri untuk bisa menegakkan hukum sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sebuah ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran yang bersifat preventif dan represif.

Hukum subjektif adalah suatu sisi aktif dari hubungan hukum yang dimana hubungan hukum itu berdiri atas ikatan antara individu dan anggota masyarakat serta antara individu itu sendiri. Namun dalam halnya hak dan kewajiban menjadi suatu hubungan yang sangat erat bagi keduanya, hak dan kewajiban bukanlah

suatu kumpulan kaidah, tetapi berupa perimbangan kekuasaan yang dalam bentuk hak individualnya di satu pihak telah tercermin pada kewajiban terhadap pihak lawan serta yang dimaksud kedalam hak dan kewajiban merupakan suatu kewenangan yang telah diberikan kepada seseorang oleh hukum.

Adapun yang menjadi suatu kewajiban para warga negara yaitumenaati peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk serta tidak melakukan pelanggaran atas aturan yang menjadi ketetapan oleh negara. Oleh sebab itu, aturan yang sifatnya melarang dan aturan yang bersifat anjuran serta memaksa harus ditaati oleh setiap penduduk Indonesia.

Tindak pidana asusila yang sebenarnya sangat erat kaitannya dengan etika dan moral seseorang didalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, namun dalam penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia sering sekali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat dimana kendala tersebut berasal dari perilaku masyarakat.

Etika atau moral merupakan sikap layak yang harus dilakukan didalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, karena perilaku layak itu sebagai bagian keseluruhan dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan manusia. Oleh karena itu, etika atau moral tergantung kepada akhlak yang bersangkutan ini yang disebut bahwa etika atau moral bersifat individu atau subjektif (keadaan yang seseorang dapat berpikir dengan relatif), namun di dalam kehidupan perlu adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman kaidah moral yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi martabat sebagai manusia.

Tiang-tiang dari moral merupakan sesuatu yang dimananya sebagai tingkah laku manusia biasanya prinsip moral tersebut ditangkap manusia dalam lingkungan hidupnya sendiri dan sejak semula dianggap sebagai suatu keharusan. Hal ini bisa saja terjadi pada suatu daerah masyarakat tertentu, demikian sehingga dengan sendirinya manusia berkeyakinan bahwa suatu tingkah laku hidup tertentu berakar dari lingkungannya sendiri. Tiang-tiang moral tidak pernah memiliki kekosongan, oleh karenanya di mana ada suatu peradaban manusia disitu pasti terdapat suatu watak atau moral yang menggambarkan tingkah laku manusia dan pada prinsipnya ajaran moral itu menganjurkan suatu perbuatan yang baik dan menghindari kejahatan, maka ajaran berkenaan pada watak atau moral itu sangat erat kaitannya dengan akal budi yang kepemilikannya adalah manusia, namun demikian sifat dan watak manusia yang berbeda, ajaran moral tidak seluruhnya dapat mengendalikan semua manusia, maka moral dan etika itu tergantung dari bagaimana perilaku manusia yang bersangkutan.

Disela antara hukum dan moral mempunyai perbedaan, namun denganadanya hubungan yang sangat erat antara keduanya dapat memperkecil perbedaan tersebut, karena sebenarnya hukum itu merupakan suatu bagian dari pada tuntutan moral yang dialami oleh manusia dalam hidupnya. Gambaran ini yang mengharuskan orang untuk hidup bersama sesuai dengan prinsip moral, dan karena dalam membentuk peraturan-peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya secara tertulis dan tidak tertulis yang merupakan hukum Indonesia yang harus dilandaskan dengan watak atau moral yang tercela,

termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum harus pula dilandaskan moral yang sehat.

Norma moral yang merupakan langkah untuk mencapai sesuatu keadilan serta kesejahteraan dengan demikian antaranya hukum, moral, dan keadilan merupakan mata rantai atau gelang rantai yang sangat penting untuk menciptakan ketenteraman, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa, negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. Dengan searahnya ketentuan yang berdasarkan tersebut maka salah satu prinsip penting negara adalah adanya jaminan keseimbangan atau kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan tertuju pada tiap bentuknya suatu masyarakat, perilaku atau sikap menyimpang merupakan suatu ancaman yang benar adanya terhadap norma-norma sosial yang didasari pada kehidupan dan keteraturan sosial, sehingga dapat menimbulkan keruncingan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan berarti masalah tentang kemanusiaan serta masalah sosial.

Kejahatan yang mendasari sering terjadi salah satunya kejahatan asusila, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional, “kesusilaan” berasal dari akar kata “susila” yang berarti “baik budi bahasanya, beradab, sopan” selain juga diartikan sebagai “adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan”. Jika ditinjau lebih dalam lagi asusila merupakan kejahatan pada tata cara bergaul.

Hal ini yang menjadi pengertian bahwa asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma atau kaidah kesopanan, dimana setiap individunya telah diketahui bukan hanya harus menegakkan hukum dan sikap maupun perbuatannya, melainkan juga harus menegakkan norma yang lainnya. Kejahatan yang telah dilakukan terhadap nilai-nilai kesusilaan seperti ini merupakan suatu provokasi terhadap sebuah ketentraman serta kedamaian batin didalam masyarakat internal maupun eksternal.

Dalam pandangan hukum pidana Indonesia perilaku menyimpang juga biasa dikenal dengan penyimpangan sosial yang berarti tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan. Peraturan negara telah menjamin terjaganya nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh warga masyarakat yang ketentuan pidananya telah sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* yang dituangkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada delik kesusilaan di atur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Hukum positif tidak memandang perbuatan *ikhtilath* ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum berstatus kawin. Namun, hukum

positif memandang suatu perbuatan *ikhtilath* apabila dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Tetapi ketika perbuatan tersebut dilakukan di daerah yang menganut sistem syariat Islam seperti Aceh maka perbuatan *ikhtilath* tersebut tetap harus dihukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat Aceh.

Berkaitan dengan hal ini, dalam KUHP sudah mengatur tentang masalah kesusilaan, bahkan jauh lebih rinci dan detail dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, namun keduanya tetap memiliki perbedaan konsep berpikir. Perilaku *ikhtilath* akan tetap menjadi sebuah perbuatan yang melawan hukum baik ditempat terbuka maupun ditempat tertutup. Hal ini yang berarti perhatian hukum dalam pengaturannya tentang *ikhtilath* sebagai sesuatu untuk kemanfaatan pribadi seseorang dan juga umat Islam secara menyeluruh khususnya di Aceh.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan sebuah produk peraturan kesatuan hukum pidana yang berlaku di Aceh melalui terbentuknya dasar-dasar kemashalatan nilai-nilai syariat Islam, dengan hal itu telah menjelaskan tentang perbuatan *ikhtilath* yang dapat dihukum tanpa penjelasan pengecualian di dalamnya.

Dalam hal ini, tidak disebutkan secara jelas mengenai bagaimana bentuk dan ukuran sanksi (hukuman) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *jarimah ikhtilath*. Akan tetapi, secara umumnya hukuman tersebut berupa penjatuhan

takzir yang diberikan kepada pemerintah untuk memiliki kewenangan dalam menentukan seberapa besar dan bagaimana bentuk yang seharusnya diberikan.

Menurut Qanun Hukum Jinayat pasal 1 angka 24 “*ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”.

Berdasarkan definisi tersebut maka dipahami bahwa unsur-unsur yang tersirat dari *jarimah ikhtilath* yaitu:

1. Perbuatan bermesraan;
2. Antara laki-laki dan perempuan yang tidak adanya ikatan perkawinan
3. Adanya kesukarelaan masing-masing kedua belah pihak;
4. Dilakukan dalam suatu tempat tertutup maupun terbuka.

Dilihat dari keterangan *ikhtilath* yang ada di dalam Qanun hukum jinayat dan keterangan yang sudah disebutkan sebelumnya, memiliki suatu perbedaan yang sangat menonjol. Istilah *ikhtilath* tersebut di dalam Qanun hukum jinayat langsung mengarah kepada makna adanya perbuatan bermesraan.

Jadi, *ikhtilath* merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak batiniah setiap individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, perbuatan yang dapat menyerang terhadap nilai kesusilaan dan moral menimbulkan suatu terganggunya ketenangan, kedamaian batin serta ketentraman individu masyarakat. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan *ikhtilath* semacam itu, merupakan perbuatan immateril yang dimaksud ke dalam immateril berupa sebuah gangguan terhadap kedamaian dan ketenangan tersebut, dan bisa menjadi hal yang sangat

mengganggu. Meskipun sebagian hal kecil masyarakat menganggap ini adalah hal yang lumrah, namun gangguan yang merusak ketentraman dan kedamaian batiniah dapat menimbulkan sebuah amarah, kebencian, dan lain-lain perasaan yang serupa. Dampak dari hal ini tentu akan merusak nilai-nilai budaya dan moralitas dalam perkembangan generasi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, negara yang telah memiliki kewenangan harus turut serta dalam menegakkan nilai-nilai kesusilaan dan moral secara umum. Turut sertanya negara dalam menegakkan nilai kesusilaan dengan mengadopsi nilai kesusilaan kedalam norma hukum pidana. Serta dalam memberlakukannya undang-undang terkait *ikhtilath* di Aceh merupakan wujud nyata dari turut sertanya negara dalam menegakkan nilai-nilai kesusilaan dan moral.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Ikhtilath*

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, yang memiliki objek dengan berdasarkan pada kepentingan umum dan yang mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah, jadi pemerintah memiliki hak atau wewenang dan sekaligus juga dibebani kewajiban untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tidak hanya pemerintah saja masyarakat pun harus bekerjasama dalam mempertahankan dan menegakkan hukum pidana sehingga dapat menimbulkan negara Indonesia yang lebih maju.

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep pada intinya yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mensrea*. Doktrin *mens*

readilandakan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah melainkan jika pikiran orang itu jahat, kejam serta buruk. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Di dalam prinsip itu, ditemukan dua syarat yang harus dipenuhi atau dilakukan untuk dapat memidanakan seorang tersebut, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memuat informasi secara tegas berkenaan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal hukum pidana sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya arti kesengajaan atau kelalaian maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya kedalam undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan ajaran dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan. Dalam pengadilan pidana, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain untuk membuktikan melakukan tindak pidana perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan harus dibuktikan.

Kesalahan dapat dipahami bahwa dapat dihubungkannya dengan moralitas, namun dalam kesalahan dari pandangan moralitas dan dari pandangan hukum berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Kesalahan atas dasar moralitas dan norma hukum akan berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.

Melihat dari kepentingan hukum yang dimaksudkan oleh hukum pidana merupakan suatu norma hukum yang kaitannya dekat pada tindak pidana dengan diatur kedalam suatu perundang-undangan meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat serta kepentingan individu. Dijelaskan sebagai kepentingan hukum itu selalu berubah menurut waktu dan keadaan kesadaran hukum dalam masyarakat. Alasan suatu kesalahan sebagai dasar untuk menentukan sebuah pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat sebagai kesempurnaan seluruh unsur tindak pidana namun juga melihat, memandang atau menilai dari suatu kehendak pembentuk undang-undang yang mengapa harus dibentuknya undang-undang terhadap perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diinstruksikan oleh undang-undang tersebut.

Meskipun kepentingan hukum yang akan dilindungi merupakan perwujudan dari asas legalitas, melainkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi harus disesuaikan pada perkembangan masyarakat. Pembentukan undang-undang harus selalu melihat perubahan dengan disesuaikannya pada perkembangan kesadaran hukum dari masyarakat.

Pada halnya perbuatan yang bersifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang dengan ancamannya telah diterapkan kedalam hukuman yang dibentuknya oleh undang-undang. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang bagaimana memberi suatu ancaman atau sanksi dari perbuatan tersebut, namun dalam halnya terjerat sanksi hukum yang penyebabnya sendiri berasal dari pada perilaku yang bertentangan dengan hukum.

Undang-undang selalu merumuskan bahwa suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum menjadikan sebuah unsur utama dari sebuah tindak pidana dan dalam nyatanya perbuatan tindak pidana selalu mengacu kepada sifat melawan hukum sehingga sifat ini bertentangan juga dengan hak nilai sosial.

Secara umum, teori-teori hukum pidana yang berkaitan pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau orang sering menyebutnya asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganggap suatu kesalahan sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak pidana.

Bertentangan dengan sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu terikat erat pada norma-norma hukum yang bersumber dari standar etika dengan norma moral (kesusilaan). Ketiadaan sifat melawan hukum atau adanya alasan pembenar mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu (asas *geen schuld zonder wederrechtelijk*). Dilihat dari pada tinjauannya merupakan sebuah tanda tanya bahwa apakah tindak pidana tersebut dilakukan pembuat terdapat adanya pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

Di dalam pertanggungjawabanhukum atau yang juga dikenal sebagai *criminal responsibility* adalah “seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan halnya belum berarti ia harus dihukum, ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah ditimbulkan”. Disisi pandangan untuk mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan berarti telah menentukan pelaku

apakah orang yang melakukannya itu salah. Dengan kata lain, orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dapat saja terjadi apabila dalam perbuatan terdapat sebuah kepentingan hukum yang dapat dilanggar, tetapi pelanggaran terhadap kepentingan hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi. Walaupun perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum tetapi perbuatan itu dapat dinilai sebagai perbuatan yang tidak tercela. Dalam hukum pidana perbuatan itu disebut sebagai alasan pembenar, yang berarti pembuat mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan istilah dalam hukum pidana yang berhubungan kepada suatu keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

1. Perbuatan tersebut diitimbulkan akibat/nyata dari perbuatan sendiri ;
2. Mengetahui bahwa perbuatannya telah dilarang oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
3. Mampu menentukan keputusannya untuk perbuatan yang dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab dapat disamakan dengan suatu kedewasaan yang keadaan batinnya normal dapat membuat seseorang mempunyai tiga hal kemampuan sebagaimana diatas. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* atau bersifat *psychologis*, yang berarti bukan menentukan kesalahan yang bersifat sengaja.

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan yang hanya berarti sahnya menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi mereka memiliki sepenuhnya keyakinan penuh bahwa memang berada pada tempat untuk meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Pertanggungjawaban pidana yang hakikatnya merupakan suatu mekanisme untuk dibentuk oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “perjanjian untuk menolak” suatu perbuatan tertentu.

Dalam hal menjatuhkan sebuah pidana terhadap seseorang tidaklah cukup untuk dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap batin” yang dapat dicela tidak patut untuk dilakukan. Sebenarnya dalam pengertian kesalahan tidak adanya dijumpai dalam hukum pidana namun kesalahan yang merupakan suatu unsur fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya telah dibentuk doktrin yang berkenaan dengan kesalahan. Kesalahan bukan hanya sebagai unsur tindak pidana, akan tetapi kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana. Meskipun pertanggungjawaban pidana didalam KUHP telah ditentukan pemidanaan yang selalu membebankan kepada pembuat yaitu orang. Asas kesalahan merupakan suatu asas yang fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan yang dimaksud disini merupakan suatu dasar yang menjadi sahnya menurut undang-undang.

Sesuatu hal yang sifat hubungan dengan kesalahan terhadap dipidanya menjadi jelas ketika dengan melihat sesuatu kesalahan sebagai dasar kejahatan. Karena kesalahannya, hukuman menjadi sah untuk dijatuhkan sebagai dasar pidana terhadap kejahatan. Hal ini dipahami bahwa kesalahan sangat erat

kaitannya dengan perbuatan yang memalukan, yang berarti melakukan sesuatu perbuatan yang harusnya tidak dilakukan atau tidak sesuai untuk melakukan sesuatu yang bersifat melawan hukum baik dengan kesengajaan maupun kealpaan yang menjadi keharusan untuk dapat disimpulkan adanya kesalahan.

Jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka belum tentu untuk dapat dipastikan jatuhnya suatu tindak pidana karena masih harus dilihat dan dinyatakan apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam tuntutan pidana. Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan apapun, maka orang tersebut tidak dapat dipidana sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis *geen straf zonder schuld*, yakni tiada pidana jika tidak ada kesalahan.

Sementara didalam setiap tindak pidana selalu memiliki unsur kesalahan yang tegas dan kesalahan yang terselubung, unsur kesalahan terselubung tersebut selalu menjadi kesengajaan. Bahkan dalam hal pembuktian pun, hanya diperlukan unsur kesalahan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana saja yang perlu dibuktikan. Sementara pada kesalahan yang terselubung tidak perlu untuk dibuktikan, cukup membuktikan keberadaan adanya unsur perbuatan. Maka dengan terbuktinya perbuatan tersebut telah dianggap unsur kesengajaan terselubung telah dibuktikan juga.

Keberadaan manusia sebagai individu pada hakikatnya telah memiliki nilai-nilai yang diterapkan pada individunya sendiri ketika menghidupi kehidupannya. Pertemuan antara berbagai individu yang membawa konsep dan

nilai yang berbeda-beda ini pada akhirnya dibekukan dalam sebuah nilai yang sifatnya komunal atau bersangkutan dalam suatu kumpulan individu yang disebut dengan masyarakat. Nilai ini yang merupakan bahwa sesuatu ukurannya dapat mutlak dan sifatnya tetap ketika melihat satu dari beberapa hal. Maka sebagai contoh perbuatan *ikhtilath* dimuka umum. Maka dapat melihat bahwa nilai kehidupan itu sendiri bisa timbul akibat adanya permasalahan-permasalahan baik dari sisi norma kesusilaan maupun norma kesopanan.

Ikhtilath merupakan sesuatu yang dapat merusak suatu kehormatan manusia itu sendiri, karena dalam hal suatu perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan hasrat biologisnya secara tidak wajar tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dimata hukum dan agama, maka perbuatan tersebut disebut dengan anggapan sebagai tindakan asusila atau sebagai maksiat.

Perbuatan tindak kesusilaan sangat menonjolkan pada sikap batiniah seseorang yang merupakan penyebabnya adalah diri sendiri dan perbuatannya menjadi suatu kebiasaan seseorang yang dilakukan secara sadar.

Melihat secara singkatnya dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) asusila. Apalagi dilihat pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai moral atau kesusilaan bahkan sebagian orang beranggapan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai moral atau kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang memalukan dimana perbuatannya bertentangan dengan undang-undang juga merupakan perbuatan

yang memalukan, tercelanya suatu perbuatan tidak hanya dipandang dari segi sosial, tetapi juga termasuk perbuatan yang sepenuhnya telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, yang di dalamnya terkait tidak terdapat alasan pembenar. “dapat dipersalahkan” karena tidak adanya alasan pembenar merupakan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana, kata “dapat” dari frasa “dapat dicela” karena masih diperlukan asas kesalahan agar pembuat pertanggungjawabkan perbuatannya. Asas legalitas tidak dapat terisolasi sendiri tetapi masih dibutuhkan asas yang lain yaitu asas kesalahan. Asas legalitas berhubungan dengan perbuatan pembuat sementara asas kesalahan berhubungan dengan pembuat.

Gambarannya demikian telah menunjukkan bahwa sifat melawan hukum yang tercantum secara jelas mempunyai makna tersendiri yang dengan maksudnya agar norma hukum satu dengan norma hukum lainnya dalam suatu undang-undang pada dasarnya memiliki perbedaan. Perbedaan ini yang menjadikan tujuan dari pembentuk undang-undang memiliki alasan sering kehabisan kata-kata untuk dapat digunakan sebagai gambaran secara umum, singkat namun jelas, kelakuan atau keadaan-keadaan yang dijelaskan dengan tindak pidana.

Ditetapkan bahwa dalam isi merumuskan suatu tindak pidana menganjurkan adanya sifat melawan hukum atau dapat dicelanya perbuatan, keberadaannya dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan tertentu, keadaan-keadaan tertentu, atau akibat-akibat tertentu yang telah dilarang atau diharuskan. Hal ini dimaksudkan sifat melawan hukum tercantum jelas dan tegas bahwa harapannya suatu norma hukum yang mengatur tindak pidana dapat memberikan suatu yang lengkap dan tidak menjadikan hukum pidana yang kaku.

Maka pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas yang dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum yang dapat dicelanya pembuat atas perbuatannya, sedangkan yang menjadi dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini yang berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan yang menjadi pertanggungjawaban adalah tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dalam ketentuan hukum pidana, prinsip umum telah mengenal bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak untuk dipertanggungjawabkan, karena perbuatan pidana tersebut sebenarnya dengan nyata telah merugikan pihak lain, sehingga dengan itu akibatnya menuntut perlunya pembalasan berupa sanksi hukuman dan sebagainya.

Seharusnya orang mematuhi terhadap hukum yang bukan hanya disebabkan orang mengakui keabsahan sumber daripada hukum dan tetapi juga tidak karena orang percaya akan rasionalitas hukum tersebut. Orang patuh bukan karena melihatnya sebagai kewajiban mereka terhadap negara. Tidak pula orang patuh kepada hukum karena mereka takut akan sanksi yang dikenakan oleh hukum. Dalam beberapa kasus tertentu mereka menganggap, bahwa tidak mematuhi pada hukum berarti pengkhianatan serta dalam keadaan lainnya mereka bersimpati kepada si pelanggar hukum.

C. Penyelesaian Hukum Bagi Pelaku *Jarimah Ikhtilath* Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Indonesia

Pembangunan hukum di Indonesia pada hakikatnya menuntut adanya perubahan sikap mental dan moral sedemikian rupa serta menghendaki agar hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan dipandang sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan harus dapat memberikan arah kepada masyarakat sesuai dengan tahap pada pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam masalah pidana atau ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan, hal mana merupakan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa yang telah lampau.

Kesalahan dalam hukum pidana suatu perihal yang tidak dapat dihindari, kesalahan selalu mempunyai kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang tidak ingin terlibat dalam perbuatan terlarang, namun memang sudah sepatutnya dan telah diyakini bahwa orang dapat dipersalahkan karena tindakannya, suatu perbuatan harus memiliki sifat layaknya dipidana.

Tindak pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas yang diterapkan dalam Hukum Pidana Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya karena pada dirinya terdapat adanya sebuah kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat menghukum seseorang, maka selain itu

harus sudah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah.

Dalam penyelesaian kasus *Ikhtilath* dalam setiap wilayah tentu memiliki sistem hukum yang berbeda yang tujuannya tetap pada pembentukkan sosial masyarakat, serta menjadikan sebuah acuan dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Ikhtilath adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT karena merupakan hal termasuk perkara yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan laki-laki dan perempuan pada perbuatan dosa. Allah SWT telah melarang perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Hal tersebut ditegaskan dengan Firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra : 32 yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Qs. Al-Isra : 32).

Dengan demikian, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarangnya secara keras melakukan sesuatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada perbuatan zina baik secara tertutup maupun didepan umum, seperti pandangan liar dan bercumbu yang dapat menaikan hasrat biologis seseorang tanpa adanya ikatan perkawinan.

Larangan akses untuk mendekati zina telah diatur didalam Al-Qur'an karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan dapat membawa seseorang terjerumus pada jalan melakukan perbuatan

tersebut, larangan bermesraan atau bercumbu dengan lawan jenis yang bukan muhrim disebut sebagai *ikhtilath*. Di Indonesia tidak ada aturan tersendiri tentang berdua-duaan dengan lawan jenis atau yang non-mahram sehingga *ikhtilath* itu sendiri sudah dianggap hal terbiasa. Berdua-duaan di depan umum tidak akan membuat orang lain berpikir gegabah bahwa perbuatan tersebut haram jika tidak melakukan hal yang tidak melanggar HAM. Namun, Aceh melarang adanya suatu perbuatan *ikhtilath* yang sebagaimana telah berlaku diatur kedalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pada prinsipnya, larangan berbuat maksiat seperti *ikhtilath* diantara ayat Al-Qur'an seperti Al-Isra : 32 namun masih ada yang telah mengindikasikan larangan tersebut seperti yang telah tergambar dalam Surah An-Nur : 30 yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Qs. An-Nur : 30)

Penjelasan mengenai ayat ini telah menegaskan kepada manusia untuk menjaga dan menahan diri dari perbuatan maksiat, salah satunya menjaga suatu pandangan antara laki-laki maupun wanita guna menjaga sebuah martabat sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik.

Qanun yang biasanya berisi mengenai aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat dan istiadat. Pengaturan yang berkenaan terhadap *ikhtilath* ini telah dijelaskan didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bagian keempat tentang *ikhtilath* pasal 25, yang menyebutkan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘Uqubat Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Setiap penyelesaian *ikhtilath* yang berdasarkan Qanun tersebut, siapapun wajib mempertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kasus *jarimah ikhtilath* di Gayo Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh telah terjadi sebuah perbuatan *ikhtilath* dimana seorang remaja laki-laki dan wanita yang berstatus bukan pasangan suami istri saling berbaur untuk memuaskan hasrat biologisnya yang dilakukan pada tempat terbuka. Namun penyelesaian dalam kasus *ikhtilath* ini dilakukan secara hukum adat.

Dalam Islam, memang tidak dijelaskan mengenai proses hukum dalam penyelesaian kasus *ikhtilath*, namun pada dasarnya proses pelaksanaannya telah ditentukan jenis sanksi atas pelaku sepenuhnya yang diserahkan kepada pihak

yang berwenang, seperti mukim. Mukim yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas beberapa gampong yang telah memiliki batasan wilayah yang berkedudukan langsung dibawah camat, yang pengaturan mukim itu sendiri telah diatur kedalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam menanggapi kasus *ikhtilath*, menurut Fadli Hasri yang menjabat sebagai Mukim di Kecamatan Bies, menyatakan bahwa sebenarnya kasus *ikhtilath* ini tidak bisa diselesaikan secara hukum adat. Secara umum juga dapat dipahami bahwa adat mengandung moral, norma dan memiliki nilai ritual yang berbagai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ketika hukum adat kuat, maka hukum agama juga akan jadi kuat karena adat bersumber dari sultan dengan musyawarah dan digali dengan berdasarkan sumber agama sedangkan agama ini bersumber dari dua *nash* yang jadi pedoman untuk hidup manusia yaitu Al-Qur'an dan hadist, karena adat istiadat menunjang pelaksanaan nilai dan norma agama Islam, seperti istilah yang diucapkan oleh masyarakat Gayo "*Kuet Edet Muperala Agama, Rengang Edet Benasa Nahma*" yang artinya jika adat kuat terpeliharalah agama, jika adat rapuh harkat atau martabat akan rusak dan jatuh.⁵⁵

Banyak hal-hal yang mendasari sebab dan akibat terjadinya *ikhtilath* salah satunya perkembangan teknologi yang semakin maju, serta kurangnya iman terhadap diri seseorang untuk menahan diri untuk tidak melakukan sebuah perbuatan yang dapat merusak suatu kehormatan seseorang tersebut. Namun, selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan aturan Qanun yang dimana

⁵⁵Hasil wawancara dengan Fadli Hasri, Mukim Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, pada tanggal 11 Juli 2022

sama-sama halnya untuk menjaga syariat Islam maka penyelesaian pun banyak digunakan secara adat.⁵⁶

Dengan tujuan menjaga syariat Islam di Aceh maka empat hal merupakan perkara fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia dengan tujuannya yang berhubungan dengan hukum pidana, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Memelihara Agama

Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting, maka sangat wajar bila Islam telah menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental.

2. Memelihara Jiwa

Pentingnya manusia menyadari bahwa hak hidup bagi manusia, maka dengan sebaik-baiknya melakukan sesuatu perbuatan yang tidak merusak pada jiwa masing-masing individunya.

3. Memelihara Akal Pikiran

Akal yang tidak lepas dari kehidupan manusia yang berguna sebagai berpikir, maka Islam mengharamkan sesuatu yang dapat merusak akal pikiran manusia contohnya tindakan mengonsumsi minuman keras

4. Memelihara Keturunan

Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan sesuatu perbuatan yang dapat mendekati kepada perbuatan zina, seperti *ikhtilath*⁵⁷

⁵⁶Hasil wawancara dengan Fadli Hasri, Mukim Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, pada tanggal 11 Juli 2022

Dalam realitas kehidupan masyarakat adat Gayo sering ditemui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Namun banyaknya kasus *ikhtilath* diselesaikan secara alternatifnya yang dipraktekkan dikalangan masyarakat dengan berbagai cara yaitu :

1. Diselesaikan sendiri antar pelaku yang bermasalah tanpa melibatkan unsur lain atau pihak ketiga
2. Diselesaikan dengan cara melibatkan keluarga yang bermasalah tanpa melibatkan perangkat desa dan diselesaikan dengan orang yang berpengaruh disuatu desa seperti *tetue* (petua, atau orang yang disegani dan dihormati)
3. Diselesaikan dengan melibatkan mukim yang diakibatkan atas dasar permasalahan tidak dapat untuk diselesaikan.⁵⁸

Upaya mencegah kasus *ikhtilath* ini, harus adanya suatu daerah-daerah membuat suatu aturan baiktentang kasus pidana maupun perdata. Maka dalam ketentuan yang telah dijelaskan sebuah kalimat dalam menyelesaikan secara adat yaitu “*Mate Bebola, Luke Bersalin, Kemung Berpenumpun*” yang maknanya mati dibela, luka bersalin (berdamai), dengan diobati adat yang berlaku. Lalu, dalam hal penanggulangannya pun sebenarnya masih terus untuk diupayakan dan masih terus menerus berkesinambungan, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final, maka hal ini setiap penanggulangan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kasus *ikhtilath* tidak akan terulang. Namun demikian, upaya itu tetap

⁵⁷Hasil wawancara dengan Fadli Hasri, Mukim Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, pada tanggal 11Juli 2022

⁵⁸Hasil wawancara dengan Fadli Hasri, Mukim Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, pada tanggal 11Juli 2022

harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Terkhusus dalam kasus *ikhtilath* dalam penyelesaiannya serta upayanya tetap dibantu oleh masyarakat setempat guna mencapai dan mempertahankan penegakan syariat Islam.⁵⁹

Hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat inilah yang kemudian disebut sebagai hukum adat, sementara yang bersumber dari kelaziman disebut hukum kebiasaan. Adat istiadat merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat sudah, sedang, akan diadakan sebagai dibiasakan untuk dilakukan sebabnya adalah perbuatan baik faedah untuk menjaga ketentraman dan kelangsungan hidup antara sesama anggota masyarakat. Adat istiadat yang berlangsung lama dan diikuti atau dilakukan setiap anggota masyarakat berarti telah membiasa sebagai kebiasaan (tradisi) dengan demikian adat istiadat sama dengan kebiasaan.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini diatur dalam undang-undang, yang artinya adalah negara memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan serta melanjutkan apa yang telah menjadi ciri khas maupun nilai budaya di sebuah daerah untuk diintegrasikan secara nasional, sepanjang hal tersebut tidak bertujuan untuk memecahkan diri dari Negara, melainkan dapat mempersatukan komponen bangsa dan kepentingan hidup orang banyak.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Fadli Hasri, Mukim Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, pada tanggal 11 Juli 2022

Bahwa di dalam hukum pidana adat Gayo yang sebagaimana telah di atur dalam sebuah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo. Pada bab VIII mengenai sanksi adat dalam Pasal 19 dicantumkan bahwa sanksi adat yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan *ikhtilath* sumang (sumang), yaitu :

1. Menasehati secara lisan maupun dengan tulisan kemudian Bersih Lante, (bersih kerpe, bersih bumi) dengan cara minta maaf (kenduri) potong kambing.
2. Melakukan teguran tertulis dengan menentukan batas waktu untuk menghentikan perbuatan sumang, seperti *ikhtilath*.
3. Apabila teguran tertulis diabaikan oleh pelaku, maka dihadapkan dalam rapat musyawarah adat sarak opat untuk proses secara adat.
4. Bila perjanjian tidak ditepati dan perilaku tidak merubah kelakuan maka menjatuhkan sanksi adat dengan cara hukuman parak atau dikucilkan.

Dalam hal pembentukan dan pemberlakuan hukum adat di Gayo sebagai realisasi atas keistimewaan Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat, khususnya di Gayo sebagai bagian dari wilayah Aceh yang notabene diberi keistimewaan tersebut. Dalam hal ini, manifestasi atau perwujudan dari bentuk keistimewaan tersebut adalah dalam hal aturan adat, dengan tidak mengenyampingkan hukum agama, yaitu Islam.

Kedudukan hukum adat dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath* yang sering terjadi ditengah masyarakat memang telah diberi wewenang oleh beberapa Qanun

Aceh seperti Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo. Aturan tersebut telah menjadi indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di Aceh berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Aceh. Hal ini yang menjadi dasar penyelesaian *jarimah ikhtilath* di Gayo tidak memiliki pertentangan dengan Qanun itu sendiri, apabila kasus *ikhtilath* tidak dapat diselesaikan secara hukum adat maka aturan Qanun lah yang digunakan.

Permasalahan yang ditimbulkan seringkali memperlihatkan sebuah sistem nilai atau etika moral yang timbul akibat didalam suatu kelompok atau masyarakat sangat berbeda-beda. Sebagian kelompok atau masyarakat itu sendiri memiliki tolak ukurnya mengenai sistem dalam menilai kehormatan itu sendiri. Di Indonesia seringkali di temukan bahwa sistem nilai kehormatan yaitu dimana ketika terjadi tindak pidana kesusilaan tentang perbuatan asusila didepan muka umum maka dalam hal menjatuhkan sanksinya hanya berupa denda. Padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku mencerminkan perilaku yang tercela oleh aturan hukum yang berlaku.

Pemberian sanksi dalam hal kebijakan hukum pidana harus terlebih dahulu mengetahui asal dari hakikat suatu sanksi hukum. Sanksi hukum dalam arti sempit merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum diatur oleh hukum yang dapat disertakan mengenai ruang lingkup maupun cara pelaksanaannya. Sanksi diadakan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dianggap telah merugikan masyarakat perbuatan yang merugikan disebut sebagai delik.

Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap individunya tidak saja harus menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya, tetapi memerlukan penegakkan norma-norma yang lainnya, seperti norma kesusilaan dan norma agama. Meskipun terhadap isi dan bagian tertentu pada norma kesusilaan dan agama belum diadopsi ke dalam norma hukum, tetapi ini bukan menjadikan sebuah alasan bagi setiap individu untuk tidak menjalankan dan mematuhi norma kesusilaan serta norma agama. Tanpa diketahui norma-norma agama yang tanpa disadari banyak mengangkat ke dalam norma-norma kesusilaan, oleh karena itu norma kesusilaan dan norma agama tidak dapat dilepaskan keduanya saling berjalan beriringan mengikuti perkembangan masyarakat.

Pada kasus tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) yang telah terjadi dimuka umum pada sepasang remaja tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan kesengajaan bahwa disadarinya ada akibat lain yang tidak dikehendaknya yang dapat menimbulkan dari perbuatannya, maka akibat dari yang disadarinya harus bertanggungjawab terhadap perbuatan tersebut. Dimana dalam pertanggungjawaban itu dibebankan atas dasar pengetahuan tentang kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

Masyarakat patuh terhadap hukum bukan karena menganggapnya sebagai kewajiban mereka terhadap negara, namun tidak pula masyarakat patuh kepada hukum karena mereka takut akan sanksi yang dikenakan oleh hukum. Dalam keadaan tertentu masyarakat mempertahankan, bahwa tidak patuh pada hukum berarti pengkhianatan. Pada sisi lain bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat

diantaranya untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang timbul dalam masyarakat, sehingga didalam suatu lalu lintas kepentingan tersebut tidak saling berentangan. Sebagaimana perbuatan *ikhtilath* yang termasuk penyakit masyarakat yang terus menerus tiada hentinya telah masuk kedalam kejahatan kesusilaan dengan sanksi pidananya diatur kedalam Pasal 281 KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan yang berbunyi :

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500”

Masyarakat secara umum telah menilai kejahatan asusila merupakan suatu bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Hal ini menjadikan maraknya kejahatan kesusilaan dimana pelaku tidak menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan merupakan sebuah kejahatan yang dapat membuatnya harus berurusan ke dalam hukum.

Norma kesusilaan berpijak pada tujuannya untuk menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan, tujuan itu sendiri berpacu pada pergaulan hidup masyarakat. Nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dapat mencerminkan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa. Patokan patut atau tidak patutnya suatu perbuatan dianggap telah menyerang atau tidak terhadap kepentingan hukum yang mengenai rasa kesusilaan tidak semata-mata bersifat individual, tetapi juga nilai-nilai yang bersifat universal.

Kejahatan kesusilaan sebenarnya dapat dikatakan juga sebagai tindak pidana yang bersifat universal, karena hampir semua negara telah mengenalnya dan mengaturnya dalam ketentuan hukum itu masing-masing. Hanya saja yang mengenai macam dan kriterianya mengenai nilai kesusilaan banyak dipengaruhi oleh pandangan, nilai sosial, dan norma agama yang berlaku dimasyarakat. Suatu perbuatan yang berada di daerah atau negara tentunya dapat untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, akan tetapi di daerah atau negara lain mungkin juga dapat terjadi bahwa perbuatan tertentu masih diklasifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan.

Inilah yang menjadikan bahwa norma kesusilaan yang merupakan sebuah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia dalam sikap perbuatannya. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan terhadap manusia agar menjadikan masyarakat yang bermartabat dalam pandangan masyarakat lainnya. Lalu, hasil dari pada perintah serta larangan yang telah timbul dari norma kesusilaan itu tergantung lagi dari pandangan dan pemahaman dari setiap pribadi masing-masing yang memiliki sifat perseorangan atas sesuatu tindakan manusia.

Seperti yang telah dibahas, sikap melanggar sebuah norma kesusilaan pasti memiliki sebuah rasa “penyesalan diri”, karena tidak ada kekuasaan dari luar yang memaksa perintah kesusilaan tersebut. Sifat dan sikap perintah susila itu ialah bahwa perintah itu yang seharusnya dipenuhi secara sukarela, dimana satu-satunya yang berdiri dibelakang kesusilaan merupakan sebuah kekuasaan hati nurani manusia.

Maka dengan ini, kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terlindung dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat, akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketenteraman dibidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan dan menjadi suatu kepentingan hukum negara. Rasa kedamaian dan ketenteraman yang demikian ini harus dipertahankan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perspektif tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) menurut KUHP dan Qanun merupakan suatu tindakan yang dapat merusak kehormatan seseorang, dalam pengaturannya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang masalah kesusilaan ini walaupun jauh lebih rinci dan detail dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pengaturan dan pemberlakuan hukum tindak pidana (*jarimah ikhtilath*) pada umumnya telah sah (*legitimate*), dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Aceh merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan Indonesia, baik dalam aspek historis, sosiologis, filosofis, dan konstitusional.
2. Pertanggungjawaban *Ikhtilath* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum maka dari itu, dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku *ikhtilath* bahwasannya setiap perbuatan yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup maka harus dipertanggungjawabkan, guna menjaga syariat Islam di Aceh serta menjaga kesejahteraan umum di Indonesia.
3. Dalam penyelesaian *ikhtilath* ini, masyarakat setempat masih menggunakan hukum adat setempat yang dimana antara hukum adat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sama-sama menjaga syariat Islam di Aceh.

B. Saran

1. Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat perlu ditingkatkan lagi, terkhusus pada kasus *ikhtilath* yang perbuatannya telah mendekati suatu perbuatan zina. Serta memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam menyediakan serta mendukung sarana dan prasarana, karena pemerintah daerah mendukung penanggungjawab pelaksanaan syariat Islam, hal tersebut telah ditegaskan ke dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
2. Memaksimalkan suatu penyelesaian tindak pidana (*jarimah*) melalui suatu proses peradilan yang dimana telah diterapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bahwa penerapan uqubat cambuk cukup mengedukatif pelaku *ikhtilath* untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Serta dalam upayanya masyarakat dan pemerintah saling berkerjasama dalam memperhatikan lagi kasus *ikhtilath*, baik ditempat umum dan tertutup.
3. Penyelesaiannya dalam perbuatan *ikhtilath* alangkah lebih baiknya untuk tidak dilakukan secara hukum adat lagi. Walaupun hukum adat diakui keberadaanya namun kurangnya efektif dalam menimbulkan efek jera dari perbuatan *ikhtilath* ini. Yang dimana hanya dipertanggungjawabkan sebatas denda kepada wilayah yang telah tercemarnya wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Suriyaman Masturi Pide, 2020, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenamedia Group

Abddul Ghofur Ansori, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Abdul Gani Isa, 2013, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: PeNa.

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2019, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana.

Ahmad Hanafi, 1990, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Syarifuddin, 1990, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya.

B. Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku, 1981 *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito

Bambang Waluyo, 2002, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, Sinar Grafika: Jakarta

Bambang Poernomo, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Didik Endro purwolekson, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga:University Press
- Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana.
- Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Hilman Syahrial Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jateng:Lakeisha.
- Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Luis Ma'luf, al-Mujid., dalam Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group
- Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya.
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Imprint Bumi Aksara.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok: Rajawali Pers
- Neng Djubaedah,2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki,2013, *Penelitian Hukum*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, cet. 8, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke 4. Bandung : PT Citra Aditya

Bakti.

Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana.

Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan pembedaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Jailani, "Penerapan Ijtihad Al-Maqasidy Al-Jama'iy Dalam Legislasi Hukum Jinayat Di Aceh". Jurnal Hukum Islam, Vol.16, No.1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat

Gayo

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan

UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi

Daerah Aceh

D. Internet

Sudut Hukum,2015, *Pengertian Tindak Pidana Asusila*, melalui

<https://suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>,

diakses tanggal 24 Februari 2022.

Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs:

<https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 21

Juni 2022,

LAMPIRAN

LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN TINDAK PIDANA ASUSILA (JARIMAH IKHTILATH) DITINJAU MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Oleh: Rani Prameswari / 1806200400 / Hukum Pidana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) menurut perspektif hukum pidana Indonesia dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *ikhtilath* ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum bagi pelaku *jarimah ikhtilath* berdasarkan hukum adat gayo dan hukum pidana Indonesia ?

Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Bagaimana pandangan tokoh adat Gayo mengenai jarimah ikhtilath ?
2. Apakah dalam peraturan Qanun maupun dalam hukum pidana Indonesia sudah mendapatkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana asusila ?
3. Bagaimana peraturan bagi pelaku tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) bagi seorang yang non muslim ?
4. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap pelaku jarimah ikhtilath bagi yang sudah menikah ?
5. Apakah tokoh adat memiliki tantangan tersendiri dalam mempertahankan peraturan tentang larangan melakukan jarimah ikhtilath ?

6. Bagaimana hak dan kewajiban yang harus di penuhi dalam mengatur dan memberikan hukuman kepada pelaku Ikhtilath ?
7. Apa yang mendasari unsur-unsur tindak pidana Ikhtilath menurut hukum adat Gayo ?
8. Apa faktor utama yang sering terjadi yang menyebabkan pelaku Jarimah Ikhtilath melakukan hal yang di larang tersebut ?
9. Upaya apa yang harus dilakukan oleh pelaku Ikhtilath jika tidak terima atas sanksi yang diberikan oleh peraturan daerah tersebut ?
10. Apa saja bentuk pertanggungjawaban yang di berikan oleh tokoh adat kepada pelaku tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) ?
11. Bagaimana upaya tokoh adat dalam meminimalisir kasus tindak pidana asusila (*jarimah ikhtilath*) yang terjadi di Gayo ?
12. Bagaimana prosedur dalam menyelesaikan kasus tindak pidana asusila ?
13. Apakah peraturan ganti rugi berupa minta maaf (kenduri) tersebut efektif dalam menyelesaikan kasus Jarimah Ikhtilath ?
14. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan kasus Jarimah Ikhtilath ?
15. Apakah ada perbedaan dalam penyelesaian jarimah ikhtilath bagi seorang yang masih di bawah umur dengan yang sudah dewasa ?